

PENDAMPINGAN RESTORASI PENYENGKER DAN BALE KULKUL PURA DESA DAN PUSEH DESA PEKRAMAN GUWANG KECAMATAN SUKAWATI GIANYAR

I Kadek Pranajaya

Program Studi Desain Interior, Sekolah Tinggi Desain Bali
pranajaya@std-bali.ac.id

ABSTRACT

Pura Desa and Puseh Guwang Village, Sukawati Subdistrict, are estimated as relics of cultural heritage buildings that have unique carvings and Balinese architectural ornaments. The Guwang Village community has carried out restoration of the Penyengker (walls) and Bale Kulkul accompanied by a team of experts from the Indonesian Institute of Architects of Bali Province in collaboration with the Sekolah Tinggi Desain Bali, starting from the planning process until periodic supervision. Restoration was carried out to restore the condition of the Penyengker (walls) and Bale Kulkul due to sinking due to the height of the highway and a number of carvings and Balinese style ornaments are porous. Restoration puts forward the aspect of preservation by reusing old materials and replacing materials that cannot be used with carving patterns, ornaments, and style characteristics that still persist as before. Restoration assistance is carried out so that the community can carry out restoration activities in accordance with Law No.11 of 2010 concerning Cultural Heritage. In addition to enriching and adding insight, both for writers and for readers, and can provide information in the field of architectural culture of science

Keywords: Assistance, Wall Restoration, and Bale kulkul

ABSTRAK

Pura Desa dan Puseh Desa Pekraman Guwang Kecamatan Sukawati di perkirakan sebagai peninggalan bangunan cagar budaya yang memiliki keunikan ukiran dan ornamen arsitektur Bali. Masyarakat Desa Guwang telah melakukan restorasi pada Penyengker (tembok) dan Bale Kulkul yang didampingi oleh tim ahli dari Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Bali bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Desain Bali, dimulai dari proses perencanaan hingga pengawasan berkala. Restorasi dilakukan untuk memulihkan kembali keadaan penyengker (tembok) dan Bale Kulkul karena tenggelam akibat meningginya jalan raya dan sejumlah ukiran dan ornamen style Bali sudah keropos. Restorasi mengedepankan pada aspek pelestarian dengan memanfaatkan kembali bahan-bahan lama dan mengganti bahan yang tidak dapat digunakan dengan pola ukiran, ornamen, dan ciri khas gaya masih tetap bertahan seperti sebelumnya. Pendampingan restorasi dilakukan agar masyarakat dapat melaksanakan kegiatan restorasi sesuai dengan Undang-undang No.11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Selain itu untuk memperkaya dan menambah wawasan, baik bagi penulis maupun bagi pembaca, serta dapat memberikan informasi dalam bidang keilmuan budaya arsitektur

Kata Kunci: Pendampingan, Restorasi Tembok, dan Bale kulkul

PENDAHULUAN

Kabupaten Gianyar, salah satu dari sembilan Kabupaten di Provinsi Bali memiliki kekayaan, keragaman dan kegeniusan pusaka alam, pusaka budaya dan pusaka saujana. Kabupaten Gianyar sebagai Kota Pusaka adalah satu citra berbasis realita dan penuh makna. Kekayaan, keragaman dan orisinalitas Gianyar sebagai Kota Pusaka terbukti dari hidup dan tersebarnya aneka pusaka alam, pusaka budaya dan pusaka saujana di kawasan kabupaten ini mencakup tujuh kecamatan, 70 desa dinas dan 272 desa

pekraman. Dalam hal ini Pusaka Budaya, Kabupaten Gianyar tampil dengan kekayaan dan keragaman yang luar biasa. Secara komprehensif, kekayaan dan keragaman pusaka budaya Kabupaten Gianyar meliputi : (1) Pusaka Arkeologi, (2) Sejarah, (3) Pemukiman dan Arsitektur, (4) Subak, (5) Religi/ Agama, (6) Seni, Tradisi dan Sastra, (7) Multikultur dan (8) Pusaka Khas Kabupaten Gianyar. Ragam pusaka budaya unik dan genius Kabupaten Gianyar meliputi ragam bidang, seperti : Cagar Budaya (RIP Gianyar Sebagai Kota Pusaka 2015-2019). Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

Desa Guwang adalah salah satu desa yang bertempat di Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar yang banyak terdapat peninggalan bangunan yang berumur diatas 50 tahun, salah satunya adalah Pura Desa dan Puseh yang diperkirakan berumur 200 tahun lebih. Tentunya ketika bangunan pura yang telah dikategorikan atau diperkirakan sebagai bangunan cagar budaya sepatutnya dipelihara dan dilestariakan dengan tetap mempertahankan arsitektur yang sangat unik tersebut. Undang-undang No.11 tahun 2010 tentang cagar budaya pada Pasal 77 yang menyatakan bahwa Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi. Saat ini proses dan kegiatan restorasi dianggap penting, karena banyaknya keberadaan benda-benda bersejarah khususnya bangunan dan situs bersejarah yang makin hari makin hancur karena dimakan usia maupun karena minimnya pemeliharaan.

Restorasi ialah kegiatan mengembalikan bentukan fisik suatu tempat kepada kondisi sebelumnya dengan menghilangkan tambahan-tambahan atau merakit kembali komponen eksisting menggunakan material baru. Restorasi melalui kegiatan pemugaran untuk mengembalikan bangunan dan lingkungan konservasi semirip mungkin ke bentuk aslinya berdasarkan data pendukung tentang bentuk arsitektur dan struktur pada keadaan asal tersebut agar persyaratan teknis bangunan terpenuhi (Ref.UNESCO.PP. 36/2005). Pada era kekinian ini beberapa masyarakat yang masih mencintai dan peduli terhadap bangunan-bangunan masa lalu, telah melakukan restorasi untuk mengembalikan keutuhan dari bangunan tersebut termasuk mengembalikan ornamen dan seni ukirnya seperti semula. Tindakan positif ini patut di apresiasi oleh semua pihak dan dapat dilihat pada beberapa tempat dan bangunan pura di Bali.

Desa Pakraman Guwang Kecamatan Sukawati Gianyar merupakan salah satu desa yang sepekat melakukan restorasi pada *Penyengker* (tembok) dan Bale Kulkul di Pura Desa dan Puseh Desa Pekraman Guwang Kecamatan Sukawati Gianyar dengan mempertahankan arsitektur warisan leluhur yang memiliki keunikan ukiran dan ornamen arsitektur Bali. Seluruh masyarakat dan pemerintah berkomitmen selalu menjaga dan melestarikan bangunan-bangunan cagar budaya sehingga kedepan bangunan yang penuh sejarah ini dapat tetap lestari sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dasar pertimbangan melakukan restorasi ini adalah karena tembok *penyengker* dan bale kulkul mulai tenggelam akibat meningginya jalan raya dan sejumlah ukiran dan ornamen *style* Bali sudah keropos di makan usia. Pedampingan kepada masyarakat dilakukan agar proses restorasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan sehingga dalam proses pemugaran dapat mengembalikan bangunan semirip mungkin ke bentuk aslinya dengan mengedepankan aspek pelestarian agar pola ukiran, ornamen dan ciri khas gaya masih tetap bertahan sebagai bukti peradaban dan perkembangan sejarah ilmu pengetahuan

IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH

Proses Restorasi *Penyengker* (tembok) dan Bale Kulkul di Pura Desa dan Puseh Desa Pekraman Guwang Kecamatan Sukawati Gianyar memerlukan pendampingan agar proses restorasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan sehingga dalam proses pemugaran dapat mengembalikan bangunan semirip mungkin ke bentuk aslinya berdasarkan Undang-undang No.11 tahun 2010. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, adapun rumusan masalah pendampingan restorasi pada *Penyengker* (tembok) dan Bale Kulkul di Pura Desa dan Puseh Desa Pekraman Guwang Kecamatan Sukawati Gianyar ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapakah dilakukan restorasi pada *Penyengker* (tembok) dan Bale Kulkul di Pura Desa dan Puseh Desa Pakraman Guwang Kecamatan Sukawati Gianyar?
2. Bagaimanakah proses pendampingan restorasi pada *Penyengker* (tembok) dan Bale Kulkul di Pura Desa dan Puseh Desa Pakraman Guwang Kecamatan Sukawati Gianyar?
3. Bagaimanakah dampak pendampingan restorasi pada *Penyengker* (tembok) dan Bale Kulkul di Pura Desa dan Puseh Desa Pakraman Guwang Kecamatan Sukawati Gianyar?

METODE PEDAMPINGAN & PENULISAN LAPORAN

Metode pendampingan restorasi pada *Penyengker* (tembok) dan Bale Kulkul di Pura Desa dan Puseh Desa Pekraman Guwang Kecamatan Sukawati Gianyar dilakukan dari proses perencanaan hingga pengawasan berkala. Perencanaan dan pendataan ulang dilakukan oleh Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Bali bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Desain Bali dengan melibatkan tim ahli yang telah berpengalaman dalam restorasi pura. Hasil pendampingan proses restorasi pada *Penyengker* (tembok) dan Bale Kulkul di Pura Desa dan Puseh Desa Pakraman Guwang Kecamatan Sukawati Gianyar ditulis dengan metode deskriptif-kualitatif berdasarkan hasil pengamatan dilapangan.

TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN

Pedampingan Restorasi pada *Penyengker* (tembok) dan Bale Kulkul di Pura Desa dan Puseh Desa Pakraman Guwang Kecamatan Sukawati Gianyar merupakan salah satu pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang mempunyai tujuan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kembali keadaan *penyengker* (tembok) karena mulai tenggelam akibat meningginya jalan raya dan sejumlah ukiran dan ornamen *style* Bali sudah keropos di makan usia. Pendampingan yang dilakukan untuk memastikan agar dalam proses restorasi mengedepankan pada aspek pelestarian dengan memanfaatkan kembali bahan-bahan yang dapat digunakan dan mengganti bahan yang tidak dapat digunakan. Sehingga pola ukiran, ornamen dan ciri khas gaya masih tetap bertahan sekalipun bangunan telah dipugar. Selain itu kegiatan pedampingan kepada masyarakat dilakukan agar proses restorasi berjalan dengan benar sehingga dalam proses pemugaran dapat mengembalikan bangunan semirip mungkin ke bentuk aslinya berdasarkan Undang-undang No.11 tahun 2010. Selain itu tujuan pedampingan restorasi untuk mengetahui proses restorasi pada *penyengker* (tembok) dan Bale Kulkul di Pura Desa dan Puseh Desa Pakraman Guwang Kecamatan Sukawati Gianyar dan mengetahui bagaimanakah dampak restorasi tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengembangan teoritis para pembaca dan dapat dijadikan landasan dalam proses restorasi yang dilakukan oleh masyarakat secara swadaya. Selain itu juga, agar dapat memperkaya dan menambah wawasan, baik bagi penulis maupun bagi pembaca.

KETERKAITAN

Pedampingan Restorasi pada *Penyengker* (tembok) dan Bale Kulkul di Pura Desa dan Puseh Desa Pakraman Guwang Kecamatan Sukawati Gianyar merupakan salah satu pengabdian kepada masyarakat

(PKM) yang mempunyai keterkaitan dengan program pemerintah dalam usaha pelestarian arsitektur bangunan yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan sebagai warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat kepribadian bangsa dan dapat mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional. Selain itu nilai-nilai tradisional, budaya dan juga adat istiadat masih dapat dilestarikan

METODE DAN MATERI KEGIATAN

Dalam kegiatan Pedampingan Restorasi pada *Penyengker* (tembok) dan Bale Kulkul di Pura Desa dan Puseh Desa Pakraman Guwang Kecamatan Sukawati Gianyar, digunakan beberapa metode dan materi kegiatan, antara lain :

1. Proses persiapan di mulai dengan mengadakan survey data literatur dan dasar hukum untuk memperkuat proses restorasi pada *Penyengker* (tembok) dan Bale Kulkul di Pura Desa dan Puseh Desa Pakraman Guwang Kecamatan Sukawati Gianyar adalah sebagai berikut:
 - Undang-undang No.11 tahun 2010 tentang cagar budaya; Pasal 1 yang menyatakan “Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap.”
 - Undang-undang No.11 tahun 2010 tentang cagar budaya; Pasal 5 yang menyatakan “Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria: a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa
 - Undang-undang No.11 tahun 2010 tentang cagar budaya; Pasal 77 yang menyatakan : a. Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi. b. Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan: a) Keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan b) Kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin c) Penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak d) Kompetensi pelaksana di bidang pemugaran. c. Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.
 - Undang-undang No.11 tahun 2010 tentang cagar budaya; Pasal 83 yang menyatakan: 1. Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan: a) Ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan/atau b) Ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi. 2. Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a) Mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada cagar budaya; b) Menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan; c) Mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau d) Mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.

- Peraturan Menteri No. 01/PRT/M/ 2015 tentang gedung cagar budaya yang dilestarikan; Pasal 10 yang menyatakan: a. Penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan meliputi kegiatan: a) Persiapan b) Perencanaan Teknis c) Pelaksanaan d) Pemanfaatan e) Pembongkaran
- Peraturan Menteri No. 01/PRT/M/ 2015 tentang gedung cagar budaya yang dilestarikan; Pasal 16 yang menyatakan “Adaptasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) huruf b dilakukan melalui upaya pengembangan bangunan gedung cagar budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan cara melakukan perubahan terbatas yang tidak mengakibatkan penurunan nilai penting atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.”

2. Proses Perencanaan

Pada Perencanaan melibatkan tim ahli arsitek, lansekap, dan struktur dibantu juru gambar/*drafter*. Perencanaan diawali dengan survey awal dan pengukuran dengan menggunakan alat *theodolite*. Setelah itu dilakukan proses penggambaran ulang *penyengker (tembok)* dan bale kulkul existing dan mendesain *penyengker (tembok)* dan bale kulkul untuk mengangkat pondasi agar lebih tinggi dari jalan raya. Setelah perencanaan selesai dilakukan presentasi dan diskusi gambar dihadapan panitia pembangunan pura. Pada diskusi dibahas pula mengenai teknis pengerjaan dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam proses restorasi hingga pemilihan tenaga kerja yang akan menangani restorasi.

3. Proses Pelaksanaan


Pada Pelaksanaan Restorasi pada *Penyengker (tembok)* dan Bale Kulkul di Pura Desa dan Puseh Desa Pakraman Guwang Kecamatan Sukawati Gianyar dilakukan pengawasan berkala secara bergiliran oleh beberapa tim ahli yang terlibat. Pelaksanaan restorasi dari upacara sebelum memulai pekerjaan, membuka satu persatu material bangunan dan ukirannya kemudian dipasang kembali dilakukan selama satu tahun. Di akhir proses restorasi dilakukan upacara melaspas.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Proses restorasi *Penyengker (tembok)* dan Bale Kulkul di Pura Desa dan Puseh Desa Pakraman Guwang Kecamatan Sukawati Gianyar secara garis besar tergolong restorasi mayor dengan mengedepankan pada aspek pelestarian dengan memanfaatkan kembali bahan-bahan yang digunakan dan mengganti bahan yang tidak dapat digunakan. Sehingga pola ukiran, ornamen *style* Bali masih tetap utuh dan sesuai dengan kondisi awal. Bahan yang tidak dapat digunakan diganti dengan bahan sejenis sehingga nilai sejarah dan ornamen sebagai ciri khas peradaban dapat dipertahankan. Proses restorasi hampir 95 persen masih utuh dalam penggunaan bahannya, hanya beberapa ukiran saja yang di ganti, namun tetap menyerupai bentuk sebelumnya. Desain *Penyengker (tembok)* dan Bale Kulkul dibuat 1 (satu) meter lebih tinggi dari jalan saat ini. Panjang tembok sekitar 40 meter sedangkan lebar bale kulkul 3 meter x 3 meter dengan tinggi 10 meter. Sejumlah ukiran yang diganti karena sudah rapuh, dikerjakan secara *ngayah (swadaya)* tanpa pamrih oleh seniman dan *panglisir (yang di tuakan)* asal Desa Pekraman Guwang yang berusia sekitar 80-90 tahun. Proses restorasi pada *Penyengker (tembok)* dan Bale Kulkul di Pura Desa dan Puseh Desa Perkraman Guwang Kecamatan Sukawati Gianyar pengerjaannya kurang lebih dilakukan selama setahun dengan bantuan dana dari masyarakat dan pemerintah Kabupaten Gianyar. Dalam proses restorasi, kondisi bangunan harus sudah tercatat sebelumnya dan semua material yang digunakan wajib didokumentasikan secara menyeluruh terutama detail ornamen dan sebelumnya.

Tahapan restorasi pada *penyengker (tembok)* dan Bale Kulkul di Pura Desa dan Puseh Desa Pakraman Guwang Kecamatan Sukawati Gianyar diawali dengan survei, pengukuran, perencanaan dan pendataan bangunan existing kemudian dilanjutkan dengan membuka satu persatu material existing *penyengker (tembok)* dan bale kulkul. Ukiran yang sebelumnya dilepas dipasang kembali dengan

menggunakan tanah liat yang berasal dari Desa Pejaten. Pondasi *penyengker* dibuat ulang dengan menggunakan pondasi batukali sedangkan bale kulkul menggunakan pondasi telapak. Proses restorasi sepenuhnya dilakukan dengan pendataan pada detail-detail ornamen dan ukiran, sehingga informasi dan data-data yang berkaitan dengan kondisi eksisting dari situs atau bangunan bersejarah harus dipertimbangkan lebih teliti. Setelah itu proses restorasi dilakukan mulai dari membuka satu persatu ornamen, memberikan penomeran dan memasangnya kembali dengan tepat sehingga kondisi bangunan dapat dikembalikan seperti semula. Gambar dibawah ini merupakan proses dan hasil restorasi



Gambar1. hasil Perencanaan Ulang Bangunan Existing *Penyengker* (tembok) dan Bale Kulkul di Pura Desa dan Puseh Desa Pakraman Guwang Kecamatan Sukawati Gianyar
 Sumber: data tim pendampingan



Gambar 2. Presentasi dan Penyerahan Gambar Perencanaan Ulang Bangunan Existing *Penyengker* (tembok) dan Bale Kulkul di Pura Desa dan Puseh Desa Pakraman Guwang Kecamatan Sukawati Gianyar
Sumber: data tim pendampingan



Gambar 3. Membuka satu persatu ornamen dan memberikan penomoran
Sumber: data tim pendampingan



Gambar 4. Memasang kembali satu persatu ornamen dengan tanah liat
Sumber: data tim pendampingan



Gambar 5. Proses mengukir secara ngayah (swadaya) untuk ornamen yang diganti oleh seniman Desa Guwang yang berusia sekitar 80-90 tahun.

Sumber: data tim pendampingan



Gambar 6. Pendampingan selesai dengan sembahyang bersama pada saat upacara di Pura Desa dan Puseh Desa Pekraman Guwang sekaligus penyerahan kenang-kenangan oleh Bendesa Bapak I Ketut Karben Wardana

Sumber: data tim pendampingan

HASIL KEGIATAN

Hail kegiatan pedampingan restorasi pada *Penyengker* (tembok) dan Bale Kulkul di Pura Desa dan Puseh Desa Pakraman Guwang Kecamatan Sukawati Gianyar yang dilakukan oleh Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Bali bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Desain Bali telah dilaksanakan dengan baik dan benar dengan mengembalikan bangunan semirip mungkin ke bentuk aslinya sehingga pola ukiran, ornamen dan ciri khas gaya masih tetap bertahan. Kegiatan pendampingan restorasi diharapkan memberikan dampak dalam pelestarian warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui cagar budaya, dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kegiatan pariwisata, dan dapat memperkuat kepribadian bangsa dan dapat mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional melalui proses restorasi cagar budaya. Selain itu dengan adanya kegiatan restorasi diharapkan nilai-nilai tradisional, budaya dan juga adat istiadat masih dapat dilestarikan serta dapat menambah pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat dan menambah keahlian tenaga ahli dan existensi institusi Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Bali dan Sekolah Tinggi Desain Bali

SIMPULAN DAN SARAN

1. Pendampingan dalam proses restorasi sangat tepat dilakukan agar proses restorasi berjalan dengan benar sehingga dalam proses pemugaran dapat mengembalikan bangunan semirip mungkin ke bentuk aslinya sesuai dengan Undang-undang No.11 tahun 2010 tentang cagar budaya
2. Proses restorasi harus mengedepankan aspek pelestarian dengan memanfaatkan kembali bahan-bahan yang dapat digunakan dan mengganti bahan yang tidak dapat digunakan dengan pola ukiran, ornamen dan ciri khas gaya arsitektur Bali sehingga masih tetap bertahan sekalipun bangunan telah dipugar
3. Dalam upaya sosialisasi dan meminimalisir hilangnya cagar budaya lantaran minimnya pengetahuan masyarakat, perlu pendampingan oleh para ahli yang sudah berpengalaman dalam kegiatan restorasi pura atau dapat bekerjasama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali dan Dinas Kebudayaan Kabupaten Kota untuk mendapatkan pendampingan dan pengawasan.
4. Bangunan yang telah dapat digolongkan sebagai cagar budaya atau diduga sebagai cagar budaya perlu dilakukan pendataan oleh pemerintah Kabupaten Gianyar sebagai bukti peradaban dan perkembangan sejarah ilmu pengetahuan
5. Keinginan masyarakat yang tinggi dalam melaksanakan pemugaran harus diawasi agar tidak terjadi penghilangan situs dan ritus yang tergolong cagar budaya dan diduga cagar budaya

DAFTAR PUSTAKA

- Rencana Induk Pengembangan (RIP) Gianyar sebagai Kota Pusaka 2015-2019
Undang-undang No.11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya
Peraturan Menteri No. 01/PRT/M/ 2015 tentang Gedung Cagar Budaya